



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-03.PB.01.02 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN,
ASET TIDAK BERWUJUD, DAN ASET TETAP LAINNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang terintegrasi, tertib, terarah dan akuntabel diperlukan standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa peralatan dan mesin, aset tidak berwujud dan aset tetap lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 491 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN, ASET TIDAK BERWUJUD, DAN ASET TETAP LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU** : Standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa peralatan dan mesin, aset tidak berwujud dan aset tetap lainnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- KEDUA** : Standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa peralatan dan mesin, aset tidak berwujud dan aset tetap lainnya mengatur barang milik negara yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang bersifat strategis.
- KETIGA** : Rencana pengadaan atas barang milik negara yang tidak tercantum dalam Keputusan Menteri ini dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kebutuhan ruangan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, merujuk pada ruangan yang diatur dalam standarisasi/pola bangunan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Nomor : M.IP-03.PB.01.02

Tanggal : 19 Maret 2025

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PERALATAN DAN MESIN, ASET TIDAK BERWUJUD, DAN ASET TETAP LAINNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

A. Pengertian

1. Standar Barang adalah spesifikasi minimum barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah maksimum barang atau dasar perhitungan yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN;
4. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
5. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dokumen perencanaan barang milik negara untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Tetap Lainnya adalah barang yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
7. Pemeliharaan adalah suatu upaya untuk menjamin suatu barang atau alat terjaga dalam kondisi siap pakai;
8. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu Unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

B. Standar Barang dan Standar Kebutuhan

1. Kendaraan Fungsional

Standar Spesifikasi dan Standar Kebutuhan Kendaraan Fungsional adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG/ KODEFIKASI	STANDAR BARANG	PERUNTUKAN	STANDAR KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Ambulance 3.02.01.05.001	2.000 – 2.500 cc	Unit Eselon I	2 Unit	
			Kanwil, Kanim, Lapas, Rutan, Rudenim, LPKA	1 Unit	
			RSU Pengayoman	3 Unit	
2	Mobil Unit Tahanan 3.02.01.05.020	2.000 - 2.500 cc	Ditjenpas, Ditjenim, Kanim	2 Unit	
3	Mobil Tangki Air 3.02.01.05.006	Kapasitas 5.000 liter air	Unit Eselon I, Kanwil, Kanim, RSU Pengayoman	1 Unit Bertambah 1 unit per rumah susun, flat, dan mess	
			Lapas, Rutan, Rudenim, LPKA	3 Unit Bertambah 1 unit per rumah susun, flat, dan mess	
4	Bus (30 Penumpang ke atas) 3.02.01.02.001	5.000 cc	Unit Eselon I, Kanwil, Lapas, Kanim, Rutan, Rudenim, LPKA, Bapas, RSU Pengayoman	1 Unit per 30 pegawai	
5	Micro Bus (Penumpang 15 - 29 orang) 3.02.01.02.002	2.700 - 3.000 cc	Unit Eselon I, Kanwil, Satker Ditjen Imigrasi, Satker Ditjen Pemasyarakatan	1 Unit per 15 pegawai	Mobil Jemputan Pegawai

6	Kapal Patroli Cepat 3.02.03.04.012	2 x 300 HP, mesin penggerak belakang, daya angkut 15 orang	Lapas, Rutan, LPKA	2 Unit (satuan kerja yang berbatasan dengan perairan)	
			Kanim	3 Unit (termasuk wilayah kerja di perairan)	
7	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya 3.02.01.05.999	2.000 cc - 2.500 cc. (Untuk perwakilan di luar negeri standar barang harus memenuhi ketentuan di negara setempat dan memperhatikan ketersediaan anggaran)	Unit Eselon I, Kanwil	Sejumlah Pejabat Eselon I dan II	Protokoler
			Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	2 Unit	
			Kanim	Kanim TPI Bandara : 1 Unit per terminal bandara	Kendaraan Apron Bandara
			Ditjenim, Kanwil Ditjenim, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	1 Unit	Mobil Anti Peluru
			Perwakilan Imigrasi	3 Unit	Perlindungan WNI
8	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya (Segway) 3.02.02.99.999	51 V, 329 Wh, 120 W, 100 - 240 V, 58.8 V, 2 A, <i>electric brake + mechanical brake.</i>	Kanim	Kanim TPI Bandara dan Pelabuhan : 1 Unit per pegawai di bandara dan/atau pelabuhan per regu/tim	Segway
9	Speed Boat / Motor Tempel 3.02.03.02.001	Perahu yang dilengkapi dengan mesin yang berfungsi sebagai kendaraan patroli di perairan dengan mesin 40 pk.	Ditjenim	2 Unit	
			Kanim	3 Unit (termasuk wilayah kerja di perairan)	
			Rudenim	2 Unit (termasuk wilayah kerja di perairan)	

			Lapas, Rutan	1 Unit (satuan kerja yang berbatasan dengan perairan / kepulauan)	
10	Kapal <i>Passenger</i> (Kapal Penumpang) 3.02.03.02.008	Kapal penumpang 18,5 M (80 PAX) memiliki panjang 18,50 M, lebar 4,50 M, dan tinggi lambung 1,60 M.	Ditjenim, Ditjenpas, Kanwil, Kanim	1 Unit	
11	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Lainnya 3.02.03.02.999	Panjang keseluruhan (LOA) 47 ft <i>Displacement</i> 4500 kg <i>Test load</i> 550 L fuel, 2 POB Tenaga mesin 250 HP	Kanim	1 Unit	<i>Very Slender Vessel</i> (Kapal ramping dengan kecepatan tinggi)
12	Ferry 3.02.03.02.004	Bahan bakar solar, Silinder 2 x 600 pk, Daya angkut 25 – 35 orang.	Lapas, Rutan	Untuk satuan kerja Nusakambangan 4 Unit	
13	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya (<i>Shuttle Buggy Car</i> Bandara) 3.02.01.99.999	Rangka terbuat dari baja, Suspensi independent, Transmisi otomatis, Penggerak roda empat, ban khusus.	Kanim	5 Unit per terminal bandara internasional/PLBN	<i>Shuttle Buggy Car</i> Bandara
14	Mobil Irup 3.02.01.05.090	Mobil terbuka dengan <i>body</i> dari besi kuat dengan kapasitas mesin 2.000 - 2.500 cc	Ditjenim, Ditjenpas, Kanwil	1 Unit	
15	Mobil Patroli 3.02.01.05.086	2.000 cc - 2.500 cc	Ditjenim, Kanwil Ditjenim, Kanim, Rudenim	1 Unit per 4 pegawai lapangan intelijen dan pengawasan	Mobil Patroli Tertutup
			Ditjenim, Kanwil Ditjenim	1 Unit per 4 pegawai lapangan intelijen	Mobil Patroli Terbuka
			Kanim	a. 5 Unit Kanim Kelas I Khusus dan Kanim Kelas I	

				b. 3 Unit Kanim Kelas II dan Kanim Kelas III Tambahan: 1 Unit per UKK 1 Unit per pos PLB dan/atau PLBN	
			Rudenim	3 Unit Rudenim Pusat dan bertambah 1 Unit per 2 Provinsi	
			Lapas	4 Unit untuk satuan kerja Nusakambangan	
			Ditjenim, Kanwil Ditjenim, Kanim, Rudenim	1 Unit per 4 pegawai lapangan Intelijen dan pengawasan	Intelijen
16	Kendaraan Unit Penyelidikan dan Penyidikan 3.02.01.05.113	1.500 - 2.000 cc	Ditjenim, Kanwil Ditjenim	1 Unit per 4 pegawai lapangan Intelijen dan Pengawasan	
			Kanim	a. 2 Unit Kanim Kelas I Khusus dan Kanim Kelas I b. 1 Unit Kanim Kelas II dan Kanim Kelas III	
17	Sepeda Motor Patroli 3.02.01.04.004	125 - 160 cc	Ditjenim, Kanwil Ditjenim, Kanim, Rudenim	Sejumlah petugas lapangan intelijen dan pengawasan	Sepeda Motor Patroli
			Ditjenpas, Kanwil Ditjenpas, Lapas Rutan, LPKA	Sejumlah petugas pengamanan dan intelijen	

			Kanim	Sejumlah petugas PLB-PLBN	Sepeda Motor Petugas Perbatasan
			Bapas	Sejumlah petugas pembimbing kemasyarakatan	Kendaraan Fungsional untuk Petugas Pembimbing Kemasyarakatan
18	Mobil Jenazah 3.02.01.05.002	2.500 - 3.000 cc	Unit Eselon I, Rudenim, Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman.	2 Unit	
			Karwil, Kanim	1 Unit	
19	Mobil Unit Pameran 3.02.01.05.012	2.000 - 2.500 cc	Ditjenim	2 Unit	
			Karwil Ditjenim, Kanim, Rudenim	1 Unit	
20	Sepeda Motor Pengawalan 3.02.01.04.005	800 - 1800 cc	Unit Eselon I	Sejumlah Pejabat Eselon I	
21	Kendaraan/Mobil Pengawalan 3.02.01.05.089	2.000 cc - 2.500 cc	Unit Eselon I	Sejumlah Pejabat Eselon I	
22	Mobil Unit Penerangan Darat 3.02.01.05.003	1.500 - 2.000 cc (Untuk Perwakilan di Luar Negeri Standar Barang harus memenuhi ketentuan di negara setempat dan memperhatikan ketersediaan anggaran)	Ditjenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	2 Unit	Eazy Paspor
			Kanim	a. 3 Unit Kanim Kelas I Khusus dan Kanim Kelas I	

				b. 2 Unit Kanim Kelas II dan Kanim Kelas III Tambahan: 1 Unit per UKK	
			Ditjenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	2 Unit	Paspor Keliling
			Kanim	a. 3 Unit Kanim Kelas I Khusus dan Kanim Kelas I b. 2 Unit Kanim Kelas II dan Kanim Kelas III Tambahan: 1 Unit per UKK	
23	Traktor Tangan dengan perlengkapannya 3.04.01.01.009	Alat bermesin untuk mengolah tanah yang pengoperasiannya dengan cara mendorong atau menarik pada pegangan traktor dengan tangan	Lapas	2 Unit	
24	Mobil Golf 3.02.01.05.102	Dimensi: a. Panjang 3560 mm, b. lebar 1228 mm, c. tinggi 1880 mm, d. ground clearance 110 mm e. kecepatan: 15 - 35 km/jam Mobil golfcar bermotor listrik 48V/4KW	Unit Eselon I	2 Unit	

2. BMN strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Standar spesifikasi dan standar jumlah BMN untuk pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	STANDAR BARANG	PERUNTUKAN	STANDAR KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	<i>Cellular Signal Detector</i> 3.09.02.02.023	Perangkat yang dapat mendeteksi keberadaan ponsel di suatu area, 50MHz 6GHz <i>Mobile Signal Detector with</i> 2.4G5.8G2G	Ditjenpas dan Lapas, Rutan, LPKA Ditjenim	1 paket Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
2	<i>Jammer</i> 3.09.02.01.059	a. Memiliki jangkauan 50 s/d 150 meter dengan <i>signal strength</i> ; b. Memiliki kemampuan untuk menemukan dan mencari IMEI/IMSI termasuk informasi jenis <i>handphone</i> tanpa butuh koneksi dan ketergantungan dari operator; c. Memiliki kemampuan sistem dan analisa history recorder dalam tampilan grafik/tabular yang dapat mengetahui alat komunikasi , no MSISDN, IMEI/IMSI <i>Tsel Network</i> yang aktif selama <i>range</i> waktu tertentu.	Ditjenpas, Ditjenim, Kanwil, Lapas, Rutan, LPKA	1 unit per gedung	
3	Alat Detektor Barang Terlarang/ <i>X Ray</i>	a. <i>X Ray</i> Barang	Ditjenpas, Ditjenim, Kanwil	1 unit per gedung	

	3.05.01.05.012	1) Pendeteksian secara menyeluruh di dalam <i>tunnel</i> tanpa pemotongan di bagian sudut; 2) Memiliki kemampuan untuk mendeteksi barang non organik seperti senjata api, pisau, dan kabel untuk IED dan mampu membedakan barang metalik dan organik. b. X Ray Badan Pemindai tubuh sinar-X yang digunakan untuk mendeteksi barang terlarang.	Lapas, Rutan, LPKA, Rudenim	2 unit per gedung	
4	Rice Cooker (Alat Dapur) 3.05.02.05.005	Kapasitas <i>rice cooker</i> 25 liter beras; Menggunakan bahan bakar gas berbahan <i>food grade</i>	Lapas, Rutan, LPKA	1 unit per 100 WBP	
5	Steamer 3.10.02.01.014	Kapasitas memasak ± 48 Kg, <i>body material stainless steel</i> , waktu memasak $\pm 30-40$ menit, menggunakan gas, memiliki perangkat pengontrol waktu masak	Lapas, Rutan, LPKA	1 unit per 250 WBP	
6	Refrigerator/ Freezer 3.08.06.05.036	Proses pendinginan cepat, material berkualitas yang kokoh, memiliki dua fungsi sebagai pendingin dan pembeku, menjaga suhu udara tetap konstan	Lapas, Rutan, LPKA	1 unit	
7	Chiller 3.05.02.04.015	Kapasitas hingga 1050 L, mesin ini memiliki berat 120 kg dan kekuatan 720 W untuk menampung berbagai jenis daging	Lapas, Rutan, LPKA	1 unit	
8	Lemari es 3.05.02.04.001	Teknologi pendinginan dengan <i>multi air flow</i> , tempat menyimpan BAMA (sayuran,	Lapas, Rutan, LPKA	1 unit	

		nabati, hewani, buah, dll) untuk kebutuhan skala kecil			
9	Tangki Air 3.05.02.06.081	Tangki air/tandon air/toren air dengan ukuran yang besar untuk menyimpan air dalam jumlah yang besar, bahan tangki air/tandon air/toren air <i>stainless</i> untuk mencegah adanya pertumbuhan lumut	Lapas, Rutan, LPKA	3 unit	
10	Revolver 3.09.01.01.001	Senjata Api Laras Pendek	Ditjenim, Kanwil Ditjenim, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/petugas pengamanan deteni/ petugas di PLB-PLBN	
11	Pistol 3.09.01.01.002	Senjata Api Laras Pendek	Lapas, Rutan	1 unit per jumlah regu pengamanan masyarakat	
			Biro Umum	50% jumlah petugas pengamanan	
			Ditjenim, Kanwil Ditjenim, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/petugas pengamanan deteni/ petugas di PLB-PLBN	
12	Pistol Isyarat 3.09.01.01.003	Senjata api tangan berbobot besar yang mengeluarkan suara, blanko, dan asap	Ditjenim, Rudenim	1 unit per <i>speed boat</i>	
			Kanim	1 unit per kapal 1 unit per <i>speed boat</i>	

				1 unit per PLB dan/atau PLBN	
13	Senapan Semi Otomatis 3.09.01.03.002	Senapan yang menembakkan satu peluru setiap kali pelatuk ditarik	Ditjenim	2 unit per <i>speed boat</i>	
			Kanim	5 unit per kapal 2 unit per <i>speed boat</i> 5 unit per PLB dan/atau PLBN	
14	Senapan Otomatis (<i>Assault Rifle/Otomatic Rifle</i>) 3.09.01.03.003	Senjata api otomatis jenis senapan laras panjang atau karabin, yang memiliki pilihan tembakan dan menggunakan amunisi kaliber menengah	Kanim	2 unit per kapal 2 unit per PLB dan/atau PLBN	
15	Pistol Gas 3.09.01.10.005	Jenis senjata api yang menggunakan gas sebagai sumber tenaga untuk melontarkan proyektilnya	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas jaga deteni	
16	<i>Launcher</i> TAC 700 3.09.04.02.021	Peluncur otomatis yang menggunakan gas untuk menembakkan peluru.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas jaga deteni	
17	<i>Paper Spray</i> 3.09.04.02.027	Alat pertahanan diri yang berisi zat pengikat yang membuat mata perih dan mengeluarkan air mata	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/petugas pengamanan deteni/ petugas di PLB-PLBN	

18	Lemari Penyimpanan Senjata 3.05.01.04.028	Lemari tempat penyimpanan senjata api	Unit Eselon I, Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, Lapas, Rutan, LPKA	Sesuai jumlah, jenis senjata api dan sesuai kebutuhan ruang penyimpanan senjata	
19	Baju Tahan Api 3.09.02.01.076	Pakaian khusus yang dirancang untuk melindungi tubuh dari panas api	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas jaga deteni	
20	Canester 3.09.04.02.003	Masker yang berfungsi untuk menyaring gas kimia dan partikel dari udara yang dihirup	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas jaga deteni	
21	Tanks (Tabung Selam) 3.01.03.13.001	Tabung yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut gas bertekanan tinggi untuk penyelaman. Tabung ini juga dikenal sebagai tabung gas selam atau silinder selam	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
22	Sepatu Karang 3.01.03.13.002	Sepatu pantai yang dirancang khusus untuk melindungi kaki dari berbagai situasi di pantai dan air	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
23	Belt (Sabuk Pemberat) 3.01.03.13.007	Sabuk yang digunakan untuk menambah bobot tubuh saat menyelam. Sabuk ini digunakan untuk mengontrol kedalaman dan arah gerakan selama penyelaman	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	

24	<i>Diving Gloves</i> (Sarung Tangan Selam) 3.01.03.13.009	Sarung tangan khusus menyelam	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
25	<i>Knives</i> (Pisau Selam) 3.01.03.13.003	Alat yang digunakan penyelam untuk memotong tali pancing, menggali, mencungkil, terbuat dari baja tahan karat atau bahan tahan korosi lainnya	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
26	<i>Dive Lights</i> (Senter Selam) 3.01.03.13.004	Lampu yang digunakan untuk menerangi bawah air saat menyelam	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
27	<i>Regulator Instruments</i> 3.01.03.13.005	Alat yang mengatur tekanan udara dari tabung selam ke tubuh penyelam	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
28	<i>Bouyancy Compensator Device</i> (BCD) 3.01.03.13.006	Peralatan selam yang berfungsi mengatur daya apung sesuai kebutuhan	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
29	<i>Weight</i> (Pemberat) 3.01.03.13.008	Alat yang digunakan untuk menambah bobot tubuh saat menyelam, digunakan untuk mengontrol kedalaman dan arah gerakan selama penyelaman	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	

30	Kompresor Selam 3.01.03.13.010	Alat yang digunakan untuk memampatkan udara yang akan digunakan untuk menyelam	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
31	Pelampung <i>Life Jacket</i> 3.01.03.13.011	Alat keselamatan yang berbentuk seperti rompi dan berfungsi untuk membantu orang mengapung di air	Ditjenim, Rudenim	1 unit per jumlah jumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian 10 unit per <i>speed boat</i>	
			Kanim	1 unit per jumlah jumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian 10 unit per <i>speed boat</i> 50 unit per kapal patroli cepat	
32	Tas Selam 3.01.03.13.012	Tas yang digunakan dalam penyelaman untuk membawa peralatan	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
33	Baju Selam 3.01.03.13.013	Pakaian yang dikenakan saat menyelam atau beraktivitas di air	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
34	Peralatan Selam Lainnya 3.01.03.13.999	Peralatan lainnya dalam penyelaman	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	

35	Kompas Selam 3.19.01.04.013	Alat navigasi yang digunakan oleh penyelam untuk menentukan arah di atas air, di permukaan, dan di kedalaman	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
36	Telephone Satelit 3.06.02.01.017	Telepon tanpa kabel yang memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan telepon berbasis GSM	Ditjenim, Kanwil, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	10 unit untuk pengawasan keimigrasian	
			Kanim	Sejumlah petugas di PLB dan/atau PLBN 10 unit untuk pengawasan keimigrasian	
37	Water Purification (Alat Penjernih Air) 3.01.03.05.012	Terdiri dari: <i>Feed water pump, feed water tank, filter vessel, filtration system, booster pump, reverse osmosis system, product water tank material stainless size 500 L</i>	Lapas, Rutan, LPKA	1 unit	
			RSU Pengayoman	1 unit	
38	Uninterruptible Power Supply (UPS) 3.06.01.01.048	Minimum 650 VA, Jenis UPS berupa <i>line-interactive</i> UPS dan <i>online</i> UPS, Kemampuan daya darurat minimum 600watt	Unit Eselon I, Kanwil, Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah P.C yang diperuntukkan untuk SIMKIM dan SDP.	
39	Server 3.10.02.04.001	Perangkat komputer yang digunakan untuk menyimpan data, mengelola data, memproses data, menangani permintaan dari klien, memberikan layanan khusus	Unit Eselon I, Kanwil, Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, Lapas, Rutan, LPKA	Dihitung berdasarkan analisa kebutuhan dan dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran	

40	Rak Server 3.10.02.04.014	Rak khusus yang digunakan untuk menyimpan perangkat <i>server</i>	Unit Eselon I, Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, Lapas, Rutan, LPKA	1 unit rak server per 4 <i>server</i>	
41	<i>Hand Metal Detector</i> 3.05.01.05.029	Alat pendeteksi logam/metal	Unit Eselon I, Lapas, Rutan, LPKA	4 unit	
42	Alat Pemindai Paspor 3.20.01.01.004	Peralatan untuk melakukan pemindaian paspor	Ditjenim, Kanwil Ditjenim, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, BPSDM	Sejumlah petugas lab forensik/petugas pengawasan dan intelijen lapangan/petugas <i>booth bap</i> /petugas cetak dan uji kualitas/petugas <i>passanger analysis</i> unit/pendaftaran deteni/sejumlah <i>booth WNI</i> /sejumlah <i>booth WNA</i> /sejumlah PC pada laboratorium keimigrasian BPSDM.	
43	<i>Digital Signature Pad</i> 3.09.04.05.010	Layar LCD yang dapat merekam tanda tangan menggunakan pena khusus	Ditjenim, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, BPSDM	Sejumlah Petugas <i>booth BAP</i> /sejumlah <i>booth WNI</i> /sejumlah <i>booth WNA</i> /sejumlah petugas pendaftaran deteni/sejumlah PC pada laboratorium keimigrasian BPSDM.	

44	Barcode Reader 3.09.04.05.012	Alat yang dapat membaca <i>barcode</i> dengan cepat	Ditjenim, Kanwil Ditjenim, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, BPSDM	Sejumlah petugas lab forensik/petugas pengawasan dan intelijen lapangan lapangan/petugas <i>booth</i> BAP/petugas cetak dan uji kualitas/petugas <i>passanger analysis</i> unit/pendaftaran deteni/sejumlah <i>booth</i> WNI/sejumlah <i>booth</i> WNA/sejumlah PC pada laboratorium keimigrasian BPSDM.	
45	Mesin Laminating Paspur 3.20.01.01.001	Alat yang fungsinya untuk melaminasi (melapisi) paspor	Ditjenim Kanim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri BPSDM	30 unit Sejumlah <i>booth</i> WNI 2 unit untuk laboratorium keimigrasian BPSDM	
46	Printer Paspur 3.20.01.01.002	Printer khusus untuk mencetak paspor	Ditjenim Kanim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri BPSDM	30 unit Sejumlah <i>booth</i> WNI 2 unit untuk laboratorium keimigrasian BPSDM	

47	Printer Passport Polycarbonate Keimigrasian 3.20.01.01.003	Printer khusus untuk mencetak paspor Polycarbonate	Ditjenim	5 unit	
			Kanim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah booth WNI	
48	Printer Stiker Keimigrasian 3.20.01.01.006	Printer thermal untuk mencetak stiker visa.	Ditjenim	30 unit	
			Kanim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, BPSDM	Sejumlah booth WNI, 2 unit untuk laboratorium keimigrasian BPSDM	
49	Auto Gate Keimigrasian 3.20.02.01.001	Sistem otomatis yang digunakan di bandara atau pos imigrasi untuk memverifikasi dan memproses masuk atau keluarnya penumpang.	Kanim, BPSDM	Sejumlah jalur (line) pemeriksaan pelintas (TPI)/1 unit untuk laboratorium keimigrasian BPSDM	
50	Peralatan Personal Komputer Lainnya 3.10.02.03.999	Accepted Card Type : PVC or polyester cards with polished PVC finish	Ditjenim	15 Unit	Printer Kartu
			Kanim Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, BPSDM	Sejumlah booth WNA 2 unit untuk laboratorium keimigrasian BPSDM	
51	CCTV - Face Recognition 3.20.01.01.007	Teknologi yang menggabungkan sistem Pengawasan CCTV dengan teknologi pengenalan wajah. Teknologi ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi wajah seseorang.	Unit Eselon I, RSU Pengayoman	32 set	
			Kanwil, Kanim, Rudenim, Bapas	15 set	
			Lapas, Rutan, LPKA	64 set	

52	Alat Sidik Jari 3.05.01.05.073	Metode Pengambilan: Satu per Satu Jari, <i>Capture Mechanism: Automatic</i> Antarmuka / <i>Interface</i> USB, Resolusi 500 PPI	Ditjenim, Kanwil Ditjenim, Kanim, Rudenim, BPSDM	Sejumlah petugas lab forensik/petugas pengawasan dan intelijen lapangan lapangan/petugas <i>booth</i> BAP/petugas cetak dan uji kualitas/petugas passenger analysis unit/pendaftaran deteni/sejumlah <i>booth</i> wni/sejumlah <i>booth</i> WNA 2 unit untuk laboratorium keimigrasian BPSDM	
			Ditjenpas, Lapas, Rutan, LPKA, BPSDM	Sejumlah P.C yang diperuntukkan untuk SDP 2 unit untuk laboratorium pemasyarakatan BPSDM	
53	Display 3.05.01.05.039	Kios K dengan <i>finger print reader</i> dan <i>printer scanner all in one barcode (bundling)</i> , tenaga processor dengan dukungan <i>solid state drives (SSD)</i> , <i>responsive touchscreen</i> , berbahan plat besi.	Ditjenpas dan Lapas, Rutan, LPKA	3 Unit	
54	Camera Digital 3.06.01.02.128	<i>Outdoor PTZ Camera (Pan, Tilt, Zoom)</i> 1/3" Sony Sensor 3.0 MP Resolution Min Illumination 0.01 Lux Built - In IR Cut 36X <i>Digital Zoom Effective IR Distance 200 M</i> <i>Protection IP67 Weatherproof</i>	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, BPSDM	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen lapangan lapangan/petugas <i>booth</i> BAP/Sejumlah <i>booth</i> WNI/Sejumlah <i>booth</i> WNA	

				2 unit untuk laboratorium keimigrasian BPSDM	
55	Alat Penerjemah 3.05.01.05.084	Alat yang bisa untuk menterjemahkan berbagai bahasa	Ditjenim, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, BPSDM	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen lapangan lapangan/petugas booth WNA/pendaftaran deteni 2 unit untuk laboratorium keimigrasian BPSDM	
56	Camera Electronic (Web Cam) 3.06.01.02.003	Perangkat kecil yang digunakan untuk menangkap gambar atau video dalam bentuk digital.	Ditjenpas	Sejumlah P.C yang diperuntukkan untuk SDP	Sejumlah P.C yang diperuntukkan untuk SIMKIM dan SDP.
			Ditjenim	30 Unit	
			Kanim	Sejumlah jalur (line) pemeriksaan pelintas (TPI)/Sejumlah counter pemeriksaan (TPI)	
			BPSDM	2 unit untuk laboratorium keimigrasian dan pemasyarakatan BPSDM	
57	P.C Unit 3.10.01.02.001	Intel Core i9, RAM 2x8GB DDR5, GPU 4GB GDDR5, SSD 256GB, Penyimpanan Data 1TB, Monitor 23,8 Inch.	Ditjenim, Kanwil Ditjenim	30 Unit	Digunakan untuk mengoperasikan SIMKIM dan SDP
			Kanim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah booth WNI dan WNA	
			Rudenim	Sejumlah Petugas registrasi	

			Ditjenpas dan Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah operator SDP	
58	Laptop 3.10.01.02.002	Processor Intel Core i9-1335U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.6GHz, E-core 0.9 / 3.4GHz, 12MB Graphics Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics Chipset Intel SoC Platform Memory 16GB Soldered DDR5-5200 Memory Slots Models with DDR5 memory: one memory soldered to system board, one DDR5 SO-DIMM slot, dual-channel capable Storage 512GB SSD	Ditjenim, Kanwil Ditjenim	30 Unit	Digunakan untuk mengoperasikan SIMKIM
			Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah booth WNI / sejumlah booth WNA / sejumlah petugas pendaftaran deteni	
			Ditjenpas, Kanwil Ditjenpas, Bapas	1 unit per pembimbing masyarakat	Untuk Penelitian, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan.
59	Lisensi 8.01.01.01.002	Aset tak berwujud yang digunakan untuk pendukung kesisteman.	Unit Eselon I, Kanwil	30 Unit	
			Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah booth WNI/sejumlah booth WNA/sejumlah petugas pendaftaran deteni	
60	Action Cam 3.06.01.02.169	Jenis kamera portabel yang dirancang khusus untuk merekam video atau foto dalam kondisi ekstrem	Ditjen Imigrasi dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
61	Voice Recorder Watch (DAS W 007) 3.01.03.15.001	Perekam suara berbentuk jam tangan.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	

62	<i>Spy Hidden Camera</i> 3.01.03.15.002	Kamera tersembunyi yang bisa melekat dimanapun.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
63	<i>Spy Camera Type Sprinkle</i> 3.01.03.15.003	Kamera pengintai yang tersembunyi dalam bentuk alat pemadam kebakaran	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
64	<i>Camera Dasi</i> 3.09.04.04.014	Kamera tersembunyi yang berada di dalam dasi mampu merekam berbagai aktivitas	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
65	<i>GSM Tracknet System</i> 3.09.04.06.014	Sistem pelacakan berbasis telepon seluler GSM yang dapat melacak lokasi kendaraan dan kecepatannya	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
66	<i>Detector Camera Scanner</i> 3.01.03.15.004	Perangkat atau aplikasi yang dapat mendeteksi kamera tersembunyi, perangkat penyadap, atau perangkat Bluetooth yang tidak dikenal.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
67	<i>Wall Microphone Voice Recorder</i> 3.01.03.15.005	Alat perekam suara yang biasanya disembunyikan di dalam atau di dekat dinding untuk merekam suara secara diam-diam tanpa terdeteksi	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	

68	<i>Mini Digital Video Recorder</i> 3.01.03.15.006	Alat perekam video kecil yang dapat merekam kegiatan dan diletakkan di tempat tanpa diketahui	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
69	<i>Carrier Current Audio Transmitter</i> 3.01.03.15.007	Perangkat yang digunakan untuk mengirimkan suara melalui kabel listrik	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
70	<i>Flexible Video Camera</i> 3.01.03.15.008	Kamera yang dapat dibentuk atau fleksibel	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
71	<i>Camera Video Intelijen</i> 3.01.03.15.009	Sistem keamanan inovatif yang menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi dan menganalisis data dari lingkungan sekitarnya	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
72	<i>Omni Spectral Correlator</i> 3.01.03.15.010	Alat atau sistem yang digunakan untuk menganalisis dan memproses sinyal, biasanya dalam konteks komunikasi atau pengolahan sinyal.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
73	<i>Cellular Selective Blocker</i> 3.01.03.15.011	Perangkat atau teknologi yang digunakan untuk memblokir atau menghambat sinyal seluler di area tertentu, tetapi dengan kemampuan selektif untuk membatasi jenis atau frekuensi sinyal tertentu.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	

74	Peralatan Intelijen Lainnya 3.01.03.15.999	Perangkat perekam video portabel yang biasanya dipakai oleh seseorang di tubuh mereka untuk merekam video dan audio	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	Body Camera
75	Kacamata Intelijen 3.01.03.15.013	Kacamata yang terdapat kamera dan perekam suara.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
76	GSM Jammer 3.06.02.07.018	Alat untuk memutuskan jaringan gs perangkat yang digunakan untuk mengganggu atau memblokir sinyal GSM.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
77	Direction Finder 3.09.04.09.183	Perangkat elektronik yang digunakan untuk menentukan arah atau lokasi sumber sinyal radio	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
78	Teropong Bidik Malam 3.09.01.10.028	Teropong khusus untuk malam hari	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
79	Night Vision Goggles/Kacamata Malam 3.09.01.10.029	Kacamata yang bisa digunakan untuk melihat pada malam hari terasa seperti siang hari	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	

80	Alat Sadap Percakapan 3.09.02.01.061	Perangkat atau teknologi yang digunakan untuk mendengarkan atau merekam percakapan orang lain tanpa sepengetahuan mereka.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
81	Alat Deteksi Keaslian Dokumen 3.09.02.01.060	Alat yang bisa digunakan untuk mengecek dokumen asli atau palsu	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas lab forensik	
82	Rompi Anti Peluru 3.09.04.03.012	Alat pelindung tubuh yang dirancang untuk melindungi pemakainya dari ancaman senjata api	Ditjenim, Kanwil Ditjenim, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/ petugas pengamanan deteni/petugas di PLB-PLBN	
83	Teropong Siang 3.09.04.03.013	Alat bantu penglihatan jarak jauh pada siang hari	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
84	Camera Jam Tangan 3.09.04.04.002	Jam tangan yang terdapat kamera dan dapat digunakan untuk merekam video	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
85	Pocket Camera 3.09.04.04.023	Kamera yang bisa disimpan dalam saku dan bisa mengambil foto.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	

86	<i>Pen Camera</i> 3.09.04.04.031	Kamera yang terdapat dalam bulpen untuk merekam kegiatan	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
87	<i>Universal Forensic Extraction Device (UFED)</i> 3.09.04.06.015	Alat yang digunakan dalam investigasi forensik digital untuk mengekstrak, menganalisis, dan mengidentifikasi data yang ada dalam perangkat elektronik, terutama perangkat seluler seperti ponsel, tablet, dan perangkat lainnya yang memiliki data digital.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
88	<i>Encase Forensic dan Encase Portable</i> 3.09.04.06.019	Alat perangkat lunak yang digunakan dalam dunia forensik digital untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melestarikan bukti elektronik dalam penyelidikan kriminal atau penyelidikan lainnya yang melibatkan data digital.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
89	Peralatan Digital IT Forensik 3.09.04.09.178	Seperangkat alat khusus yang digunakan untuk menyelidiki perangkat digital, yang memungkinkan pengambilan, pemeriksaan, dan analisis data dari komputer, telepon pintar, dan tablet	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian (set)	
90	Telepon Taping 3.06.02.08.009	Alat yang digunakan untuk menggambarkan proses perekaman percakapan telepon, baik yang dilakukan dengan izin atau tanpa izin	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	

91	Anti Sadap Telepon (Scanbler) 3.06.02.08.014	Perangkat atau teknologi yang digunakan untuk melindungi percakapan telepon agar tidak dapat disadap	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
92	GPS Receiver 3.06.01.05.038	Perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima sinyal dari satelit GPS dan menghitung posisi geografis pengguna atau objek yang terhubung dengan perangkat tersebut	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/sejumlah petugas PLB-PLBN	
93	Thermal Image Intensifier 3.09.04.03.005	Perangkat yang digunakan untuk memperkuat atau memperjelas gambar termal (panas) yang ditangkap oleh sensor termal	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian	
94	GPS 3.09.04.03.004	Sistem satelit yang memungkinkan perangkat untuk menentukan posisi geografis (<i>latitude, longitude</i> , dan ketinggian) di seluruh dunia dengan akurasi tinggi.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/sejumlah petugas PLB-PLBN	
95	Helmet With Neck Cover 3.09.04.02.001	Pelindung kepala yang melindungi sampai ke bagian leher	Unit Eselon I, Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah petugas jaga deteni dan petugas jaga masyarakat	
96	Gas Masker 3.09.04.02.002	Masker yang berfungsi untuk menyaring gas kimia dan partikel dari udara yang dihirup.	Unit Eselon I, Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan	Sejumlah petugas jaga deteni dan petugas jaga masyarakat	

			Imigrasi di Luar Negeri, Lapas, Rutan, LPKA		
97	Anti Riot Shiled/ Tameng PHH 3.09.04.02.003	Alat perlindungan yang digunakan untuk menghadapi kerusuhan atau huru-hara	Unit Eselon I, Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah petugas jaga deteni dan petugas jaga pemasyarakatan	
98	Anti Riot Uniform/ Rompi PHH 3.09.04.02.004	Pakaian perlindungan yang digunakan untuk menghadapi kerusuhan atau huru-hara	Unit Eselon I, Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah petugas jaga deteni dan petugas jaga pemasyarakatan	
99	Rompi dan Pelindung Kaki/Tangan 3.09.04.02.010	Alat pelindung tubuh yang digunakan saat berkendara untuk mengurangi risiko cedera akibat benturan.	Unit Eselon I, Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri, Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah petugas jaga deteni dan petugas jaga pemasyarakatan	
100	Alat Kejut 3.09.04.02.016	Alat yang memberikan kejutan listrik, baik untuk mengembalikan irama jantung maupun sebagai senjata bela diri	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/sejumlah petugas PLB-PLBN	
			Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah petugas jaga	
101	Tongkat Kejut 3.09.02.02.011	Alat yang menggunakan listrik untuk melumpuhkan atau menghentikan gerakan seseorang. Tongkat kejut juga dikenal sebagai stun gun atau senjata kejut listrik	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/sejumlah petugas PLB-PLBN	

			Lapas, Rutan, LPKA	sejumlah petugas jaga	
102	Helm Dalmas 3.09.04.02.029	Helm yang digunakan oleh satuan kepolisian dalam kegiatan pengendalian massa (Dalmas).	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/sejumlah petugas PLB-PLBN	
			Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah petugas jaga	
103	Pentung 3.09.02.02.008	Alat pemukul yang terbuat dari besi atau kayu	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/sejumlah petugas PLB-PLBN	
			Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah Petugas Jaga	
104	Tameng 3.09.04.02.028	Alat pelindung diri yang digunakan untuk menangkis serangan musuh.	Ditjenim dan Kanwil Imigrasi, Kanim, Rudenim, Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	Sejumlah petugas pengawasan dan intelijen keimigrasian/sejumlah petugas PLB-PLBN	
			Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah petugas jaga	
105	Dental Chair 3.07.0102.001	Kursi yang didesain khusus untuk tempat duduk pasien yang sedang menjalani perawatan gigi	Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman	1 unit	
106	Tempat Tidur Besi 3.05.02.01.010	Peralatan berupa ranjang yang terbuat dari besi/logam yang dipergunakan untuk pasien dan anak binaan	Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman	1 unit per ruang periksa dan 1 unit per anak binaan	
107	Timbangan Barang 3.05.02.06.024	Kapasitas timbangan dengan Interval Jumlah Penghuni sebagai berikut: 0 – 500: kapasitas 100 kg;	Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman	1 unit	Menimbang BAMA yang diterima pihak penyedia

		501 – 1000: kapasitas 150 kg; 1001 – 2000: kapasitas 250 kg; 2001 – 3000: kapasitas 300 kg; 3001 ke atas: kapasitas 500 kg;			
108	Mesin Penghalus Bumbu 3.05.02.05.010	Alat untuk menghaluskan bumbu dengan bantuan mesin yang menggunakan sumber daya listrik	Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman	1 unit	
109	Mesin Parutan Kelapa 3.05.02.05.012	Alat untuk memarut buah kelapa dengan bantuan mesin yang menggunakan sumber daya listrik	Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman	1 unit	
110	<i>Cookerhood</i> 3.05.02.05.999	Alat penghisap asap berbahan logam anti karat	Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman	5 unit	
111	Teko Listrik 3.05.02.05.004	Alat untuk memanaskan air dengan menggunakan energi listrik	Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman	1 unit	
112	<i>Slicer</i> 3.08.01.18.006	Alat yang dirancang untuk mengiris bahan baku menjadi berbentuk tipis sesuai dengan ukuran yang diinginkan	Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman	1 unit	
113	<i>Rice Washer</i> 3.08.01.18.020	Alat yang digunakan untuk mencuci beras secara cepat dan praktis	Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman	1 unit	
114	<i>Food Processor</i> 3.08.01.18.021	Alat elektronik yang berfungsi untuk memproses bahan makanan	Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman	1 unit	
115	<i>Handy Talky</i> 3.06.02.01.006	Radio komunikasi dua arah dengan <i>frekuensi dual band</i>	Ditjenpas, Kanwil Ditjenpas, Lapas, Rutan, LPKA	Sejumlah petugas pengamanan dan intelijen masyarakat	

116	Walkthrough/ Portal Metal Detector 3.05.01.05.075	Perangkat keamanan berbentuk pintu terbuka untuk mendeteksi keberadaan benda logam pada tubuh.	Ditjenpas, Karwil Ditjenpas, Lapas, Rutan, LPKA	1 unit	
117	Alat Kedokteran Umum	Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan	Unit Eselon I, Lapas, Rutan, LPKA, RSU Pengayoman, Rudenim		Dihitung sesuai dengan analisa kebutuhan dan rencana pengadaannya dilakukan dengan mekanisme penganggaran
118	Alat Pembinaan Kemandirian	Sesuai dengan jenis program pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan.	Lapas, Rutan, LPKA		Dihitung sesuai dengan analisa kebutuhan dan rencana pengadaannya dilakukan dengan mekanisme penganggaran
119	Alat Penunjang Penyelenggaraan BAMA	Peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan makanan terbuat dari bahan tara pangan (<i>food grade</i>) dan sesuai standar kesehatan.	Lapas, Rutan, LPKA		Dihitung sesuai dengan analisa kebutuhan dan rencana pengadaannya dilakukan dengan mekanisme penganggaran

120	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sesuai standar sarana pendidikan tinggi	BPSDM		Dihitung sesuai dengan analisa kebutuhan dan rencana pengadaannya dilakukan dengan mekanisme penganggaran
-----	-----------------------------------	---	-------	--	---



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO